



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat

Nama : Hj Rustiawati Abunawas, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari 10 februari 1963
Alamat : Jl. Jatiraya No. 27 C, Rt 008 Rw 003 Kelurahan
wowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Anggota DPR

dalam hal ini Hj Rustiawati Abunawas, SE telah memberikan kuasa kepada Sugihyarman silondae, SH, Laode Muhamad Hiwayad, S.H. David Heber, S.H.MH masing-masing Advokat / pengacara masing –masing berkantor di " SS Law Office & Partners " berkantor di Jl. Poros bandara Haluoleo Ranomeeto No 10 Kab.Konsel berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SS/LO/SK.4/VIII/2021 tanggal 25 agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Kendari pada tanggal 13 desember 2021 dibawah Reg Nomor : 521/Pdt/2021 dan Selanjutnya Penasihat Hukum tersebut disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

Kementerian Agama Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra berkedudukan di Jl Ahmad Yani No 6 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota kendari melalui pemberi kuasa H. Zainal Mustamin , S.Ag, M.A Nip 97201162000031001, agama islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl Ahmad Yani No 6 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota kendari selaku Kepala Kantor wilayah kementerian agama Prov.Sultra dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Rajab Sabarudin R, S.H. dan Ajeman, S.H. keduanya Advokat & Konsultan Hukum berkantor di " Legal Consultant & Advocate ; ARS & Co " alamat di Jl. MT Haryono Lrg Gembol Kelurahan Lalolara, Kec.Kambu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B-007/kw.24/HM.01/1/2022 tanggal 04 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Kendari pada tanggal 04

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 2022 di bawah Reg Nomor : 03/Pdt.G/2021/PN Kdi dan Selanjutnya Penasihat Hukum disebut sebagai Tergugat

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 01 Desember 2021 Nomor 118/Pdt.G./2021/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 02 Desember 2021 Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi tentang penetapan Hari dan tanggal perkara tersebut mulai disidangkan ;

Telah membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat bertanggal 07 februari 2022 Perihal Permohonan Pencabutan gugatan yang telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi pada tanggal 09 februari 2022;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo pada saat dilakukan pencabutan tersebut , tergugat belum mengajukan jawaban sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi, dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan oleh karenanya Penggugat dihukum membayar biaya –biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv tentang pencabutan Gugatan serta ketentuan –ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 13 Desember 2021, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Kdi dalam Register Perkara;

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh Dr I Made Sukanada, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H MH dan Harwansah, S.H.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota .Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota Tersebut, dengan dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari , dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .+

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H.MH

Dr I Made Sukanada , S.H..MH

Harwansah, S.H.MH

Panitera Pengganti ,

Sofyan, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
-	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp 180.000,00
-	Biaya PNBPN panggilan	: Rp 10.000,00
-	PNBP permohonan cabut gugatan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
-	Materai putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 300.000,00	
	(tiga ratus ribu rupiah)	

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)